

Fenomena Perceraian Dini Pada Masyarakat Modern: Perspektif Nilai Qiwamah Dan Sakinah Dalam Rumah Tangga Muslim

Ade Putri Janati, Erina Pane, M. Dani Fariz Amrullah. D

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Email: putrijanati458@gmail.com

Abstract

The growing phenomenon of early divorce in modern society, particularly among Muslim families, has sparked deep academic concern given the high rate of divorce within less than five years, which contradicts ideal Islamic values. This study aims to analyze the root causes of early divorce from the perspective of the values of qiwamah (husband's leadership) and sakinah (domestic harmony), as well as to formulate solutions. The research method is qualitative with a qualitative-normative approach; the data used consists of secondary data, sourced from primary, secondary, and tertiary legal sources. The results indicate that a weakening understanding of qiwamah as the husband's responsibility to provide emotional and material support, coupled with a lack of sakinah due to the influence of modernity such as individualism and social media constitutes the primary trigger for early divorce. Therefore, this study recommends strengthening premarital education based on Islamic values in mosques and marriage institutions, as well as state policies for family counseling that integrate qiwamah and sakinah, in order to build the resilience of Muslim families in the modern era.

Keywords: *Early Divorce, Qiwamah, Sakinah, Muslim Households, Modern Society*

Abstrak

Fenomena perceraian dini yang semakin marak di masyarakat modern, khususnya di kalangan keluarga Muslim, menimbulkan kegelisahan akademis yang mendalam mengingat tingginya angka perceraian dalam kurun waktu kurang dari lima tahun, yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang ideal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akar penyebab perceraian dini dari perspektif nilai-nilai *qiwamah* (kepemimpinan suami) dan *sakinah* (keharmonisan rumah tangga), serta merumuskan solusi. Metode penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan kualitatif-normatif; data yang digunakan terdiri dari data sekunder, yang bersumber dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melemahnya pemahaman tentang *qiwamah* sebagai tanggung jawab suami untuk memberikan dukungan emosional dan material, ditambah dengan kurangnya *sakinah* akibat pengaruh modernitas seperti individualisme dan media sosial merupakan pemicu utama perceraian dini. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan pendidikan pranikah berbasis nilai-nilai Islam di masjid dan lembaga pernikahan, serta kebijakan negara untuk konseling keluarga yang mengintegrasikan *qiwamah* dan *sakinah*, guna membangun ketahanan keluarga Muslim di era modern.

Kata Kunci: Perceraian Dini, *Qiwamah*, *Sakinah*, Rumah Tangga Muslim, Masyarakat Modern

A. Pendahuluan

Perceraian dalam istilah fiqh disebut “*ṭalāq*” atau “*furqah*” yang berarti “membuka ikatan, membatalkan perjanjian”.¹ Hal ini terjadi ketika segala upaya untuk menjaga keharmonisan rumah tangga gagal. Setelah berbagai upaya rekonsiliasi dilakukan, perceraian dianggap sebagai opsi terakhir, meskipun hukum Islam memungkinkan perceraian. Menurut penelitian fiqh dan hukum keluarga Islam, perceraian merupakan bentuk resmi pemutusan hubungan suami istri, baik oleh keputusan hakim maupun oleh pihak yang berwenang menurut syariat. Tren perceraian meningkat di banyak negara, termasuk Indonesia. Perubahan budaya, sosial, dan ekonomi yang terjadi dengan cepat menimbulkan tantangan baru bagi kehidupan rumah tangga.² Modernisasi, yang menawarkan kemudahan dan kebebasan, justru seringkali menimbulkan tekanan, terutama terkait dengan perubahan peran, hubungan, dan ekspektasi keluarga tentang seseorang. Keluarga yang dulunya dianggap kokoh sekarang menghadapi masalah besar karena pergeseran nilai dan gaya hidup masyarakat.

Keluarga adalah institusi ibadah dan sosial yang penting dalam masyarakat Muslim Indonesia. Perkawinan dianggap sebagai ikatan suci yang menyatukan dua orang dan menciptakan harmoni sosial. Tujuan utama pernikahan bukan sekadar persatuan biologis, melainkan membangun rumah tangga yang penuh ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan rahmat (*warahmah*).³ Sebagaimana dijelaskan dalam surat Ar Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya perasaan *mawaddah*, yang berarti cinta, dan *rahmah*, yang berarti kasih sayang, untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Keharmonisan rumah tangga menjadi salah satu masalah penting yang sering muncul dalam berbagai kalangan di era modern ini. Panduan dan solusi yang tepat diperlukan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga karena tingkat perceraian, konflik rumah tangga, dan masalah

¹ Koirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2020), 161.

² Rico Alana Daniswara et al., “Transformasi Peran Dan Dinamika Keluarga Di Era Digital Menjaga Keluarga Dalam Revolusi Industri 4.0 Tantangan Dalam Perubahan Sosial” 2, no. 2 (2023): 29–43.

³ Rifal Kurniawan, Mufid Arsyad, dan Haris Santoso, “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada keluarga Tanpa Keturunan Perspektif Fiqih Munakahat di Desa Tegal Mukti, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan” 2, no. 1 (2025): 151–64.

komunikasi antar pasangan meningkat. Al-Quran digunakan oleh umat Islam untuk memberi petunjuk dan pelajaran hidup.⁴

Statistik Pengadilan Agama menunjukkan peningkatan kasus perceraian, termasuk perceraian dini, yang berarti perceraian yang terjadi kurang dari lima tahun setelah pernikahan. Dari beberapa faktor penyebab perceraian (perkara), jumlah perceraian di Indonesia mencapai 399.921 kasus pada tahun 2024, menurut data BPS.⁵ Tahun 2025 (sampai 1 september 2025) pengadilan mencatat 317.056 putusan cerai. Angka ini hampir menyamai total sepanjang tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan masalah besar dalam kehidupan rumah tangga, termasuk hubungan suami-istri dan ketahanan perkawinan.

Perceraian dini secara umum merujuk pada perceraian yang terjadi pada pasangan yang usia pernikahannya masih sangat singkat, umumnya di bawah lima tahun masa pernikahan. Meskipun tidak ada definisi yang jelas dalam undang-undang, istilah ini digunakan dalam studi sosiologi keluarga dan hukum Islam untuk menggambarkan perceraian yang terjadi pada tahap awal pembentukan rumah tangga. Dalam perspektif sosiologis, perceraian dini sering kali dipengaruhi oleh ketidaksiapan emosional dan psikologis pasangan, lemahnya pemahaman terhadap hak dan kewajiban suami-istri, faktor ekonomi, kurangnya komunikasi yang efektif, serta pernikahan pada usia yang relatif muda.⁶ Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, perceraian (talāq maupun cerai gugat) merupakan perbuatan yang dibolehkan (mubāḥ), namun tidak dianjurkan karena bertentangan dengan tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁷

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 38 dan 39) mewajibkan proses mediasi sebelum perceraian diputuskan dalam upaya negara untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Prinsip ini sesuai dengan hukum Islam, yang menempatkan perceraian sebagai hal yang diizinkan tetapi tidak dianjurkan. Nilai kehati-hatian (iḥtiyāt) dalam menjaga institusi keluarga ditunjukkan oleh keharusan adanya alasan yang cukup dan proses perdamaian. Oleh karena itu, perceraian dini yang terjadi di zaman sekarang dapat dilihat sebagai hasil dari ketidakseimbangan antara peraturan hukum dan penerapan prinsip-prinsip keislaman dalam kehidupan rumah tangga. Regulasi saat ini telah mengutamakan perlindungan institusi keluarga. Namun, secara substansial, keberhasilan mempertahankan rumah tangga

⁴ M Ridho Firdaus, Ilyas Husti, dan Hidayatullah Ismail, "Integrasi Prinsip Sakinah-Mawaddah-Rahmah dalam Pembinaan Keluarga Muslim Kontemporer: Kajian Tematik Al-Qur'an terhadap Fondasi Ketahanan Keluarga," *KAMPUS AKADEMIK PUBLISING Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)* 3, no. 1 (2026): 98–108, <https://doi.org/10.61722/jinu.v3i1.7399>.

⁵ Badan Pusat Statistik, "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian (perkara), 2024," 2024, n.d.

⁶ Muhamad Samsul Ma'arif, "Fenomena Cerai (Talak) Akibat Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Hak Asuh Anak Perspektif Kompilasi Hukum Islam," *LexIslamica: A Multidisciplinary Approach to Islamic Law and its Contemporary Applications* xx, no. xx (2026): 1–17, <https://doi.org/10.33650/joki.v4i2>.

⁷ Yangto, Syafuri, dan Ahmad Hidayat, "Perceraian Dalam Perspektif Kaidah Fikih: Menjawab Krisis Keluarga Muslim Di Era Modern," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah* 7, no. 2 (2025): 300–305, <https://doi.org/10.33474/jas.v7i2.24621>.

sangat bergantung pada bagaimana pasangan suami istri internalisasi nilai-nilai *qiwamah* dan *sakinah*. Oleh karena itu, memperkuat nilai-nilai ini adalah tindakan strategis untuk mengurangi tingkat perceraian dini dan menciptakan ketahanan keluarga Muslim yang berkelanjutan.

Sakinah, *mawaddah*, dan *wa rahmah* adalah nilai yang ideal untuk ketahanan rumah tangga dalam perspektif Islam, bersama dengan peran dan tugas masing-masing dalam kerangka *qiwamah*. Konsep *qiwamah* berarti bahwa suami memiliki kewajiban moral, spiritual, dan material untuk menjaga keutuhan keluarga. Namun, banyak pasangan kontemporer memaknai *qiwamah* dengan cara yang salah, baik terlalu patriarkis maupun terlalu egaliter, yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam hubungan suami istri.

Fenomena lain yang muncul adalah melemahnya nilai *sakinah*, yaitu ketenangan psikologis dan spiritual dalam rumah tangga. Pasangan muda cenderung mengharapkan kebahagiaan instan, sehingga ketika konflik muncul, mereka merasa tidak lagi menemukan ketenangan. Padahal, *sakinah* merupakan hasil proses yang dibangun melalui komunikasi, kebersamaan, dan pemahaman yang mendalam terhadap peran masing-masing.⁸ Ketidakselarasan antara nilai ideal Islam dengan praktik rumah tangga modern inilah yang sering menjadi akar munculnya perceraian dini. Relasi suami-istri yang tidak sesuai prinsip *qiwamah* dapat menyebabkan ketimpangan tanggung jawab, kurangnya kepemimpinan, dan absennya rasa aman dalam rumah tangga. Sementara itu, hilangnya *sakinah* menjadikan rumah tangga tidak lagi menjadi tempat perlindungan emosional dan spiritual bagi pasangan.⁹

Sebelum penelitian ini dilakukan, penelitian serupa telah dilakukan sebelumnya. Pertama, penelitian oleh Salma Yuniar, mahasiswa Universitas Islam Sunan Kudus, pada tahun 2025 dengan judul “Fenomena Perceraian Dini Dalam Rumah Tangga Muda di Desa Ploso Pada Keluarga Usia Pernikahan Di Bawah Lima Tahun”.¹⁰ Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa usia muda bukanlah satu-satunya faktor yang menyebabkan perceraian dini; tekanan ekonomi, kurangnya kesiapan emosional, komunikasi yang buruk, dan kekurangan dukungan sosial adalah faktor lainnya. Agama dan tradisi yang kuat hanya dapat mencegah perceraian jika tidak disertai dengan penguatan kapasitas individu dan hubungan pernikahan yang stabil. Kedua, penelitian oleh Dorry Armadi, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, pada tahun 2020 dengan judul “Dampak Pernikahan Usia Dini Badi Usia Muda (Studi Kasus di Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan)”.¹¹ Membahas bahwa

⁸ Nur Faizah, “Konsep *Sakinah* dalam Perkawinan ; Sebuah Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi,” *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 3, no. 3 (2024): 158–69, <https://doi.org/10.58401/salimiya.v3i3.117>.

⁹ Achmad Thorik et al., “Dinamika Perceraian Di Kalangan Keluarga Muslim Indonesia Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam,” *Millatuna Jurnal Studi Islam* 02, no. 04 (2025): 93–108, <https://doi.org/10.33752/mjsi.v2i04.11154>.

¹⁰ Salma Yuniar, “Fenomena Perceraian Dini Dalam Rumah Tangga Muda Di Desa Ploso Pada Keluarga Usia Pernikahan Di Bawah Lima Tahun,” 2025, 1–8.

¹¹ Dorry Armadi, “Dampak Pernikahan Usia Dini Bagi Usia Muda (Studi Kasus Di Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan)” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2020).

pernikahan usia dini pada remaja di Kabupaten Pelalawan menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang signifikan. Dari sisi psikologis, pasangan muda menunjukkan ketidaksiapan mental dan emosional, sehingga mudah mengalami stres, kecemasan, dan konflik rumah tangga. Secara sosial, pernikahan dini berdampak pada terhambatnya pendidikan, keterbatasan pergaulan sosial, serta ketergantungan ekonomi, yang memperlemah kemandirian pasangan. Ketiga, penelitian oleh Shofiana Fauziah mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, pada tahun 2024 dengan judul “Implementasi Qiwama Dalam Rumah Tangga Perspektif Mubadalah Pada Keluarga Islam di Desa Pojokrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang”.¹² Dari hasil penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa *qiwamah* yang mencakup kepemimpinan, tanggung jawab nafkah, perlindungan, dan pembinaan spiritual merupakan pilar utama dalam membangun keharmonisan rumah tangga. Dalam praktiknya, implementasi *qiwamah* sangat bergantung pada pemahaman suami-istri mengenai peran masing-masing serta kualitas komunikasi yang terjalin di antara keduanya.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sebagian besar membahas dinamika pernikahan usia muda, yang menyebabkan konflik dan perceraian dini dalam rumah tangga. Selain faktor usia, perceraian dini juga dipengaruhi oleh tekanan ekonomi, ketidaksiapan emosional, kurangnya komunikasi, dan kurangnya dukungan sosial. Sedangkan penelitian ini lebih berkonsentrasi pada analisis normatif dengan menggunakan pendekatan nilai-nilai Islam, khususnya konsep *qiwamah* dan *sakinah*, dalam memahami fenomena perceraian dini. Penelitian ini tidak hanya memberikan deskripsi faktor dan pengaruh yang terjadi di lapangan, tetapi juga berupaya mengkaji secara konseptual bagaimana pengabaian atau perubahan nilai-nilai *qiwamah* dan *sakinah* berkontribusi pada perceraian dini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman teoretis tentang fenomena perceraian dini sehingga dianggap tidak hanya sebagai masalah sosial tetapi juga sebagai masalah yang berkaitan dengan penerapan nilai-nilai normatif dalam kehidupan rumah tangga Islam.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif-normatif.¹³ Penelitian ini relevan digunakan karena menggunakan kerangka nilai Islam yang kuat dan normatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari bahan pustaka dapat dikategorikan ke dalam kategori bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengorganisasi dan

¹² Shofiana Fauziah, “Implementasi Qiwama Dalam Rumah Tangga Perspektif Mubadalah Pada Keluarga Islam Di Desa Pojokrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang” (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2024).

¹³ Ramdhan Muhammad, *Metode Penelitian*, ed. oleh Aidil Amin Effendy (Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN), 2021).

menafsirkan data sesuai dengan fokus penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui metode pengumpulan artikel (dokumentasi) dengan meninjau literatur yang relevan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menggali serta menjelaskan perspektif nilai *qiwamah* dan *sakinah* dalam islam sebagai landasan untuk memahami, menilai, dan menawarkan solusi terhadap fenomena perceraian dini tersebut.

Dengan pendekatan kualitatif-normatif, penelitian ini tidak hanya berfokus pada teks-teks hukum Islam semata, tetapi juga menafsirkan nilai-nilai fundamental seperti keadilan, kemaslahatan keluarga, dan keseimbangan hak serta kewajiban suami istri. Hal ini penting karena fenomena perceraian dini sering kali tidak hanya disebabkan oleh faktor yuridis formal, melainkan juga oleh lemahnya pemahaman terhadap nilai-nilai spiritual dan etika pernikahan dalam Islam. Oleh karena itu, melalui analisis pustaka yang sistematis, penelitian ini berupaya merumuskan kerangka konseptual yang dapat digunakan sebagai rujukan bagi para praktisi hukum, pendamping perkawinan, dan pengambil kebijakan dalam mencegah perceraian dini berbasis nilai-nilai *qiwamah* dan *sakinah*.

C. Pembahasan

1. Fenomena Perceraian Dini dalam Rumah Tangga Muslim

Perceraian dini dalam rumah tangga Muslim adalah fenomena sosial yang semakin menonjol dalam dinamika masyarakat kontemporer.¹⁴ Bagaimana hubungan keluarga Muslim dipengaruhi oleh perubahan struktur sosial, perubahan nilai, dan dampak globalisasi. Secara umum, perceraian dini merujuk pada pembubaran perkawinan dalam waktu yang relatif singkat sejak pernikahan, terutama pada tahap awal membangun rumah tangga. Namun, fenomena ini tidak hanya bersifat temporal, itu juga menunjukkan betapa rapuh dasar hubungan pasangan di awal pernikahan.

Pernikahan dianggap sebagai *mitsaqan ghalizhan* (perjanjian yang kuat) dalam rumah tangga Muslim, yang mencakup aspek spiritual, sosial, dan moral.¹⁵ Namun, fakta bahwa banyak pasangan memutuskan untuk bercerai terlalu dini menunjukkan bahwa mereka mungkin belum benar-benar memahami apa arti kesakralan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Sebagaimana disebutkan dalam QS. an-Nisā' [4]: 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

“Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu.”

¹⁴ Thorik et al., “Dinamika Perceraian Di Kalangan Keluarga Muslim Indonesia Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam.”

¹⁵ Hamdan Arief Hanif, “SiRad : Pelita Wawasan Forced Marriage and Its Impact on Household Unity from an Islamic Law Perspective Pernikahan Paksa dan Dampaknya terhadap Keutuhan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam” 21 (2025): 105–12.

Tingkat perceraian dini menunjukkan tren peningkatan, terutama di masyarakat modern dan kota-kota.¹⁶ Pemicu utama termasuk ketidaksiapan ekonomi dan mental, pernikahan dini, tekanan ekonomi, perbedaan harapan dalam rumah tangga, dan dampak media sosial.¹⁷ Akibatnya, perceraian dianggap sebagai solusi cepat untuk ketidakpuasan emosional ketika rumah tangga tidak berjalan sesuai harapan.

Perceraian dini memiliki konsekuensi sosial dan agama yang beragam. Secara sosial, perceraian dini berpotensi menyebabkan masalah psikologis, terutama bagi perempuan dan anak-anak, seperti trauma emosional, stigma sosial, dan ketidakstabilan ekonomi.¹⁸ Selain itu, perceraian dini melemahkan struktur keluarga sebagai bagian penting dari masyarakat. Dari sudut pandang agama, perceraian dini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam tidak diterapkan sepenuhnya dalam kehidupan pernikahan.¹⁹ Meskipun hukum Islam memungkinkan perceraian, Tuhan sangat membencinya. Oleh karena itu, meningkatnya perceraian dini menunjukkan bahwa ada masalah dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai perkawinan Islam.

Perceraian dini dalam rumah tangga Muslim merupakan masalah struktural yang berkaitan dengan pemahaman dan penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan keluarga. Dalam praktik relasi suami-istri, nilai-nilai dasar seperti *qiwāmah* (kepemimpinan yang bertanggung jawab), *sakinah* (ketenteraman), *mawaddah* (cinta), dan *rahmah* (kasih sayang) seringkali tidak digunakan secara proporsional. Oleh karena itu, fenomena ini harus dipelajari secara menyeluruh agar dapat ditemukan solusi konseptual dan praktis untuk meningkatkan ketahanan rumah tangga Muslim.

2. Analisis Perceraian Dini Perspektif Nilai *Qiwamah* dan *Sakinah*

Fenomena perceraian dini dalam rumah tangga Muslim pada masyarakat modern tidak dapat dilepaskan dari lemahnya internalisasi nilai-nilai fundamental perkawinan Islam, terutama nilai-nilai *qiwāmah* dan *Sakinah*. Fenomena perceraian dini yang terjadi di rumah tangga Muslim di zaman sekarang, baik secara normatif maupun pragmatis, kedua prinsip ini sangat penting untuk membangun ketahanan rumah tangga. Ketika *qiwāmah* dan *sakinah* tidak terintegrasi sepenuhnya dalam kehidupan rumah tangga,

¹⁶ Nanang Wartono dan Akbarizan, "Analisis Komparatif Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Di Negara Negara Muslim" 14, no. 3 (2025): 124–42.

¹⁷ Hariyanto Hariyanto et al., *Sosiologi keluarga: Teori, konflik, dan rekonsiliasi dalam kehidupan sosial modern* (Yogyakarta: PT Star Digital Publishing, 2025), 98.

¹⁸ Muhamad Rifai et al., "Peran Ijtihad Sosial Dalam Mengatasi Disintegrasi Keluarga Dan Maraknya Perceraian Dini Dalam Perspektif Islam," *Muqaddimah* 16, no. 2 (2025): 68–78.

¹⁹ Udi Rosida Hijrianti et al., *Psikologi Keluarga Kontemporer: Dinamika, Tantangan, dan Intervensi di Era Digital* (Yogyakarta: PT. Green Pustaka Indonesia, 2025).

konflik yang muncul pada tahap awal pernikahan cenderung menyebabkan perceraian terlalu dini.²⁰

a. *Qiwamah* sebagai Pilar Kepemimpinan dan Tanggung Jawab Rumah Tangga

Konsep *qiwamah* dalam Islam menekankan peran suami sebagai pemimpin dan pemikul tugas penting dalam rumah tangga, seperti menyediakan nafkah, melindungi, dan membesarkan keluarga.²¹ *Qiwamah* adalah arahan kepemimpinan yang didasarkan pada keadilan, tanggung jawab, dan pertimbangan. Fakta bahwa perceraian dini terjadi menunjukkan betapa sulitnya untuk menerapkan nilai *qiwamah*. Konflik berkepanjangan sering terjadi karena suami tidak siap memikul tanggung jawab finansial dan emosional, serta istri tidak memahami dinamika peran suami-istri. Ketika *qiwamah* dianggap sebagai kekuasaan otoriter atau diabaikan sama sekali, keseimbangan dalam hubungan perkawinan terganggu, yang memungkinkan perceraian dini.

Kegagalan untuk menerapkan *qiwamah* sering menjadi penyebab utama konflik domestik dalam konteks perceraian dini. Ketidakstabilan terjadi dalam hubungan suami istri karena suami tidak dapat melaksanakan tugas kepemimpinannya, terutama dalam hal membuat keputusan dan menyediakan nafkah. Di sisi lain, pemahaman yang salah tentang *qiwamah*, baik sebagai dominasi sepihak maupun sebagai konsep yang tidak relevan dalam kehidupan modern, juga menyebabkan fungsi kepemimpinan rumah tangga menjadi tidak relevan. Selain itu, dinamika *qiwamah* konsep kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34 sangat dipengaruhi oleh perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi di masyarakat modern.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan perempuan yang kamu

²⁰ Mohd Khudry Mz dan Halimah Dja, “Dampak Pernikahan Dini Dan Hubungannya Dengan Tingkat Perceraian (Studi di Kecamatan Ranah Pembarap , Kabupaten Merangin)” 5 (2025): 1381–95.

²¹ Khozinatul Asrori, “Dalam Konteks Ekonomi Keluarga Modern (Ketika Istri Menjadi Tulang Punggung Keluarga)” 5 (2024).

khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar”.

Di zaman modern, perempuan semakin aktif berpartisipasi dalam aktivitas publik, seperti bekerja di sektor formal atau mengelola bisnis, yang sering menjadi sumber pendapatan keluarga mereka.²² Ini menciptakan hubungan yang kompleks dengan pemahaman tekstual tentang *qiwāmah*, di mana laki-laki dianggap sebagai pemimpin (*qawwām*) yang bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarga. Namun, *qiwāmah* dapat menimbulkan ketegangan jika dipahami secara kaku tanpa konteks, terutama ketika perempuan yang mandiri secara ekonomi merasa hak mereka untuk menyuarakan pendapat atau berkontribusi diabaikan.

Selain itu, prinsip keadilan (*‘adl*) dan musyawarah (*syūrā*), yang berfungsi sebagai fondasi normatif Islam, seringkali tidak digunakan secara efektif dalam manajemen rumah tangga. Meskipun demikian, kedua prinsip tersebut berfungsi sebagai alat moral untuk menjaga keseimbangan dalam hubungan suami-istri. Dalam konteks keluarga, keadilan tidak semata-mata berarti pembagian hak yang sama, tetapi penempatan hak dan kewajiban secara proporsional sesuai dengan kemampuan, keadaan, dan perjanjian. *Syūrā*, di sisi lain, berfungsi sebagai mekanisme dialogis dalam proses pengambilan keputusan,²³ yang memungkinkan setiap masalah keluarga diselesaikan melalui komunikasi yang bebas dan terlibat. Relasi rumah tangga yang mengabaikan prinsip-prinsip ini cenderung menjadi hierarkis secara kaku atau bahkan individualistik, sehingga rentan terhadap konflik yang berlanjut yang berujung pada perceraian dini.

Kurangnya komunikasi yang konstruktif serta pembagian tugas yang tidak merata kerap memperburuk konflik dalam rumah tangga, khususnya di tengah perubahan sosial yang berlangsung pesat. Pergeseran peran gender di tengah masyarakat kontemporer telah mengubah dinamika hubungan konvensional dalam keluarga Muslim.²⁴ Fakta lapangan dari berbagai negara dengan populasi Muslim dominan, seperti Turki dan Indonesia, mengungkapkan bahwa semakin banyak perempuan yang terlibat dalam dunia pendidikan dan tenaga kerja, semakin tinggi pula angka perceraian yang terjadi. Perlu dipahami bahwa fenomena ini bukanlah

²² Darmin Tuwu, “Peran Pekerja Perempuan Dalam Memenuhi Ekonomi Keluarga : Dari Peran Domestik Menuju Sektor Publik” 13 (2018): 63–76.

²³ Ahmad Ridha Fajar et al., *Hukum Islam Dan Dinamika Sosial Perspektif Kontemporer* (Padang: CV. Gita Lentera, 2025), 60.

²⁴ Alya Putri Rahmasari, “Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam Dalam Perspektif Kontemporer,” *Al-Istinbath : Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam* 1, no. 4 (2024): 128–39.

dampak buruk semata dari kehadiran perempuan di ranah publik, melainkan lebih merupakan pertanda bahwa pasangan suami-istri belum siap untuk menyusun ulang pola hubungan dan pembagian peran yang lebih sesuai dengan tuntutan zaman.

Konflik dalam rumah tangga sesungguhnya jarang dipicu oleh keputusan perempuan untuk berkarier. Masalah sesungguhnya terletak pada minimnya komunikasi produktif antara pasangan dalam membahas pembagian tanggung jawab. Ketika istri sudah berkontribusi sebagai pencari nafkah keluarga namun tetap harus menanggung seluruh pekerjaan rumah sendirian, ketimpangan pun muncul dan perlahan menguras energi baik secara jasmani maupun rohani. Di sisi lain, tidak sedikit laki-laki yang mengalami kebingungan mendalam mengenai posisinya ketika mereka mengartikan kepemimpinan rumah tangga sebagai kekuasaan mutlak di semua lini kehidupan. Cara pandang yang timpang inilah yang menggerogoti keutuhan keluarga dan memudarkan semangat kebersamaan yang seharusnya dijaga bersama.

Oleh karena itu, konsep *qiwāmah* harus ditafsirkan secara kontekstual dan fleksibel tanpa menghilangkan makna normatifnya. Sebagai amanah kepemimpinan yang berfokus pada perlindungan, tanggung jawab, dan kesejahteraan bersama, *qiwāmah* bukanlah legitimasi superioritas. Dalam masyarakat modern, implementasi *qiwāmah* dapat diwujudkan melalui model kemitraan, yang menekankan saling menghormati, kerja sama, dan pembagian tugas berdasarkan kemampuan masing-masing dan kesepakatan bersama. Metode ini memungkinkan keluarga Muslim untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial tanpa kehilangan nilai-nilai Islam fundamental seperti keadilan, tanggung jawab, dan harmoni.

Oleh karena itu, meningkatkan keadilan dan musyawarah dalam kehidupan rumah tangga sangat penting untuk mencegah perceraian dini. Struktur keluarga akan diperkuat dengan hubungan yang dibangun melalui diskusi, penghargaan terhadap kontribusi masing-masing pihak, dan kemampuan untuk menyesuaikan peran secara dinamis. Pada titik ini, *syūrā* dan *qiwāmah* bertemu sebagai kerangka etis yang memungkinkan sakinah tetap ada dalam realitas sosial yang terus berubah.

b. Sakinah sebagai Tujuan Ideal Perkawinan dan Ketahanan Emosional

Pernikahan Islami bertujuan untuk menciptakan kedamaian, keamanan, dan kestabilan emosional antara pasangan.²⁵ Adaptasi, pengendalian emosi, dan

²⁵ Ibnu Abid et al., "Strategi Bimbingan Konseling Islami dalam Membina Rumah Tangga bagi Pasangan Muda," *Ainara Journal: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Pendidikan Ainara Journal of Educational Research and Community Service* 6, no. 1 (2025): 188–96.

komitmen jangka panjang adalah cara sakinah muncul. Nilai rekonsiliasi, atau kesejahteraan, seringkali hilang dalam konteks perceraian dini. Ketika konflik muncul di awal perkawinan, rumah tangga yang tidak siap secara psikologis dan spiritual cenderung rapuh. Hambatan utama untuk mencapai kebahagiaan perkawinan adalah ketidaksabaran untuk menyelesaikan masalah dan berfokus pada kebahagiaan jangka pendek.

Sakinah dalam keluarga sering disalahpahami hanya sebagai keadaan di mana tidak ada konflik atau kebahagiaan abadi. Sakinah, secara etimologis, merujuk pada ketenangan jiwa yang dihasilkan dari keteguhan dan stabilitas dalam menghadapi tantangan. Nilai ini seringkali bertentangan dengan fokus masyarakat modern pada kebahagiaan jangka pendek dan kepuasan emosional. Rumah tangga menjadi sangat rapuh ketika orientasi pernikahan hanya bergantung pada perasaan yang berubah-ubah.

Pada tahap awal pernikahan, ketahanan rumah tangga menjadi lebih rendah karena pengaruh media sosial yang membentuk persepsi tentang pernikahan.²⁶ Sebagian besar representasi pernikahan ditampilkan di platform online dalam bentuk euforia, romantisme, dan gaya visual yang dipilih dengan cermat. Apa yang kerap disebut sebagai tujuan pasangan terdiri dari konten yang menunjukkan kemewahan resepsi, pernyataan simbolik tentang kasih sayang, dan kisah kehidupan rumah tangga yang tampaknya tanpa masalah. Pada hakikatnya, representasi ini bersifat parsial dan tidak mencerminkan dinamika dan kompleksitas kehidupan keluarga yang sebenarnya.

Standar kebahagiaan rumah tangga yang terdistorsi, menggambarkan kebahagiaan sebagai kondisi yang selalu harmonis, romantis, dan bebas dari masalah. Secara sosiologis, fenomena ini dapat dipahami sebagai proses komparasi sosial, atau komparasi sosial. Proses ini mendorong orang untuk menilai kualitas rumah tangga mereka berdasarkan gambaran ideal yang dimiliki orang lain tentang mereka. Ketika kehidupan pernikahan, yang secara alami mengandung perbedaan, konflik, dan proses penyesuaian, tidak sejalan dengan gambaran ideal yang diharapkan, pasangan potensial mengalami kekecewaan, kecemasan, dan bahkan keraguan terhadap pilihan pernikahan mereka sendiri.

Selain itu, menginternalisasi standar kebahagiaan yang instan dan berasal dari sumber luar menyebabkan kapasitas resiliensi yang lebih rendah dalam menangani

²⁶ Nia Maulina et al., "Dinamika Pengaruh Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Keluarga," *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan* 4, no. 7 (2025): 1393–1410.

konflik rumah tangga. Pasangan lebih cenderung melihat konflik sebagai bagian dari proses pertumbuhan bersama daripada sebagai tanda kegagalan relasi. Menurut nilai sakinah, ketenteraman adalah hasil dari perjuangan kolektif, kesabaran, pengelolaan emosi, dan komitmen jangka panjang. Sakinah bukanlah keadaan tanpa masalah; sebaliknya, itu adalah kemampuan pasangan untuk mengatasi masalah secara bersamaan dalam rangka tanggung jawab dan kasih sayang.

Akibatnya, ketika pasangan tidak melihat sakinah sebagai proses yang berkembang secara bertahap dan dinamis, ambang toleransi mereka terhadap konflik dan perbedaan menurun. Ekspektasi yang tidak realistis dapat memperbesar ketidaksesuaian kecil, sehingga memilih untuk berpisah mungkin lebih mudah daripada mencoba rekonsiliasi. Media sosial bukan satu-satunya faktor yang menyebabkan perceraian dini dalam situasi ini. Sebaliknya, mereka mempercepat kehancuran nilai, terutama jika tidak diimbangi dengan pemahaman mendalam tentang makna pernikahan dalam ajaran Islam sebagai proses ibadah, pembinaan jiwa, dan tanggung jawab yang berkelanjutan.

Kegagalan untuk membangun cara komunikasi yang responsif memperparah hal ini. Komunikasi menjadi reaktif dan menuntut ketika pasangan tidak dapat mencapai kepuasan emosional pribadi mereka. Perceraian dini sering dipilih sebagai cara praktis untuk mengakhiri ketidaknyamanan karena orang tidak siap menghadapi dinamika yang memerlukan kerja keras dan kesabaran. Menurut statistik, sebagian besar perceraian terjadi pada usia pernikahan di bawah lima tahun karena perselisihan terus-menerus. Ini menunjukkan bahwa institusi pernikahan rentan terhadap arus kebahagiaan instan yang mengarah pada perpisahan jika tidak merekonstruksi makna ketenangan yang sebenarnya.

c. Keterkaitan Nilai *Qiwāmah* dan Sakinah dengan Fenomena Perceraian Dini

Menurut hukum keluarga Islam, *qiwāmah* dan sakinah adalah dua nilai yang saling melengkapi yang membangun fondasi rumah tangga Muslim. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an (QS. an-Nisā': 34), *qiwāmah* merujuk pada kepemimpinan yang disertai dengan tanggung jawab, perlindungan, dan kewajiban untuk memberi nafkah lahir dan batin.

Dalam penelitian ini, nilai *qiwāmah* dipahami sebagai tanggung jawab moral dan spiritual suami untuk memimpin keluarga untuk kebaikan bersama, bukan sebagai dominasi. Sakinah akan tumbuh di bawah kepemimpinan yang berpusat pada keadilan, kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*). Akibatnya, sakinah

menjadi tujuan substantif dalam kehidupan rumah tangga, dan *qiwāmah* berfungsi sebagai struktur normatif.²⁷

Sebaliknya, stabilitas keluarga akan terganggu ketika nilai *qiwāmah* tidak diterapkan secara proporsional baik dalam bentuk mengabaikan tanggung jawab, kurangnya komitmen, ketidakmampuan untuk menangani konflik, atau menyalahgunakan otoritas. Kepemimpinan yang tidak integratif menyebabkan konflik emosional yang lebih besar, pembagian peran yang tidak jelas, dan komunikasi suami-istri yang lebih buruk. Karena tidak ada sistem nilai yang mendukung ketenteraman dalam situasi seperti ini, sulit untuk mewujudkan nilai sakinah.

Fenomena perceraian dini yang terjadi di masyarakat modern sebagai tanda bahwa nilai *qiwāmah* dan sakinah dalam kehidupan rumah tangga Muslim telah diinternalisasi dengan buruk. Bukan hanya masalah ekonomi atau perbedaan karakter yang menyebabkan perceraian dini, tetapi juga krisis nilai dalam menganggap pernikahan sebagai amanah dan ibadah. Ketika pernikahan dilihat hanya sebagai ikatan resmi tanpa nilai spiritual, rumah tangga menjadi kurang tahan terhadap konflik.²⁸ Akibatnya, perceraian seringkali dipilih sebagai solusi instan untuk masalah yang sebenarnya masih dapat diselesaikan melalui pembinaan nilai, musyawarah, dan komunikasi.

Selain itu, ada dua jenis krisis *qiwāmah*: yang pertama menunjukkan kepemimpinan suami yang lemah, yang ditandai dengan pengabaian tanggung jawab nafkah, perlindungan, dan pembinaan spiritual keluarga. Yang kedua menunjukkan kepemimpinan yang otoriter dan tidak dialogis, yang menimbulkan tekanan psikologis bagi rumah tangga. Sakinah hanya dapat tumbuh dalam lingkungan yang memiliki keadilan, keseimbangan peran, dan komunikasi yang sehat. Oleh karena itu, keduanya berpotensi menghambat perkembangan sakinah. Relasi suami-istri menjadi kering secara spiritual dan rapuh secara emosional jika tidak ada kepemimpinan yang berfokus pada kemaslahatan bersama.

Sebaliknya, pemahaman tentang pernikahan sebagai ibadah dan mitsaqan ghalizhan (perjanjian yang kokoh) telah melemah. Pernikahan telah menjadi hubungan sosial yang dapat diputuskan ketika tidak lagi memberikan kenyamanan

²⁷ Suriah Pebriyani Jasmin, Siti Aisyah, dan Abdul Rahman Sakka, "Revitalisasi Konsep Keluarga Sakinah Dalam Rumah Tangga Muslim Era Modern Perspektif Hadits Tematik," *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 7, no. 2 (2025): 317–35.

²⁸ Abdul Majid, "Problematisasi Awal Pernikahan dalam Sebuah Pernikahan Ideal dalam Pandangan Sosiologi Agama," *The Journalish: Social and Government* 5, no. 4 (2024): 525–37, <https://doi.org/https://doi.org/10.55314/tsg.v5i4.832> Hal.

pribadi. Perubahan perspektif ini menyebabkan perceraian dini lebih cepat karena konflik kecil pun dapat dianggap sebagai alasan cukup untuk mengakhiri pernikahan. Dalam situasi ini, perceraian dini bukan hanya masalah kesalahan komunikasi; itu juga menunjukkan adanya perbedaan antara nilai-nilai Islam dan praktik rumah tangga modern.

Secara konseptual hubungan antara *qiwāmah*, sakinah, dan perceraian dini, adalah: pertama, *qiwāmah* memberikan arahan, tanggung jawab, dan perlindungan dalam keluarga.²⁹ Kedua, sakinah sebagai tujuan spiritual dan psikologis: memberikan keamanan emosional dan keseimbangan. Ketiga, Perceraian dini sebagai konsekuensi normatif terjadi ketika dasar kepemimpinan dan tujuan ketenteraman tidak bekerja sama. Dengan demikian, perceraian dini dapat dianggap sebagai manifestasi dari perpecahan nilai dalam keluarga Muslim daripada konflik antar individu. Problem ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara realitas sosial rumah tangga modern dan standar yang ditetapkan oleh ajaran Islam. Penguatan nilai *qiwāmah* dan sakinah harus dilakukan melalui:

- 1) Pendidikan pranikah yang menekankan kesiapan spiritual, emosional, dan tanggung jawab peran.
- 2) Pembinaan keluarga berbasis masjid dan lembaga keagamaan.
- 3) Internalisasi nilai-nilai Islam dalam relasi suami-istri secara berkelanjutan.
- 4) Reinterpretasi *qiwāmah* secara kontekstual agar tidak dipahami sebagai superioritas, melainkan sebagai amanah kepemimpinan yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa membangun rumah tangga sakinah sangat bergantung pada seberapa baik *qiwāmah* dilaksanakan. *Qiwāmah* adalah amanah moral dan spiritual yang menuntut keteladanan, tanggung jawab, keadilan, dan kemampuan manajerial untuk mengelola kehidupan keluarga.³⁰ Tidak sekadar dimaknai sebagai otoritas atau kepemimpinan formal suami dalam rumah tangga. Relasi yang harmonis dan saling melengkapi tercipta ketika *qiwāmah* dijalankan secara proporsional yakni dengan mengedepankan prinsip musyawarah, kasih sayang, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak istri. Dalam situasi seperti ini, nilai sakinah tidak hanya menjadi gagasan umum, tetapi juga terbukti dalam bentuk ketenteraman psikologis, stabilitas emosional, dan komitmen keluarga.

²⁹ Hasan, Suwiti, dan Nelud Darajaatul Aliyah, "Pendampingan Dan Sosialisasi Kitab Uqud Al-Lujain Untuk Mengenalkan Peran Suami Istri Di Pondok Pesantren Nurul Yaqin," *Al MURTADO: Journal of Social Innovation and Community Service* 02, no. 02 (2025): 345–58, <https://doi.org/https://doi.org/10.23960/almurtado>.

³⁰ M Adriani Yulizar, "Al-Qawiyu Al Amin Dalam Kepemimpinan," *Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 4, no. 6 (2025): 2790–2803.

Kegagalan untuk memahami dan menerapkan *qiwāmah* dengan benar sering menyebabkan ketidakseimbangan dalam hubungan, dominasi yang berlebihan, atau bahkan pengabaian tanggung jawab. Dimungkinkan konflik berkepanjangan yang melemahkan fondasi rumah tangga jika suami tidak siap menjalankan peran kepemimpinan dari sudut pandang ekonomi, emosional, dan spiritual. Penyimpangan makna *qiwāmah* semakin berpotensi menyebabkan disharmoni dalam masyarakat Muslim modern yang diwarnai perubahan sosial, tekanan ekonomi, dan pergeseran peran gender. Oleh karena itu, salah satu faktor utama yang berkontribusi pada peningkatan jumlah perceraian dini adalah kurangnya pelaksanaan *qiwāmah*.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan pranikah, pembinaan keluarga berdasarkan nilai-nilai Islam, dan internalisasi kesadaran bahwa kepemimpinan Islam adalah pelayanan, bukan dominasi. *Qiwāmah* dapat berfungsi sebagai instrumen normatif sekaligus praktis dalam mewujudkan keluarga sakinah yang tangguh, adaptif, dan berorientasi pada tujuan syariat (maqāsid al-syarī'ah) dengan pemahaman yang komprehensif dan implementasi yang konsisten. Oleh karena itu, merevitalisasi makna dan praktik *qiwāmah* adalah langkah strategis untuk mengurangi fenomena perceraian dini di tengah dinamika masyarakat Muslim kontemporer.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang perceraian dini pada Masyarakat modern: perspektif nilai *qiwamah* dan Sakinah dalam rumah tangga muslim, dapat disimpulkan bahwa fenomena perceraian dini di masyarakat modern tidak hanya disebabkan oleh perubahan sosial, konflik interpersonal, dan ekonomi itu juga terkait erat dengan kurangnya internalisasi nilai-nilai *qiwāmah* dan sakinah dalam kehidupan rumah tangga Muslim. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an (QS. An-Nisā' ayat 34), nilai *qiwāmah*, yang didasarkan pada prinsip tanggung jawab, kepemimpinan, dan perlindungan, seharusnya dimaknai sebagai amanah moral dan spiritual, bukan sebagai bukti kekuatan pihak tertentu. Jika *qiwāmah* dilakukan secara tidak proporsional dan tidak adil, hubungan suami-istri menjadi tidak stabil dan rentan terhadap konflik yang dapat menyebabkan perceraian.

Demikian pula, nilai sakinah dalam Al-Qur'an (QS. Ar-Rum ayat 21) menyatakan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keamanan, cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah). Ketika rumah tangga kehilangan aspek sakinah, yang ditunjukkan dengan kurangnya komunikasi, empati, musyawarah, dan komitmen, stabilitas keluarga menjadi rapuh dan mudah runtuh pada tahap awal pernikahan.

Oleh karena itu, penelitian ini menemukan bahwa penguatan dan reinterpretasi nilai-nilai *qiwamah* dan *sakinah* sesuai dengan konteks masyarakat modern merupakan landasan normatif dan solutif untuk mencegah perceraian dini. Solusi yang ditawarkan bukan hanya struktural atau hukum, tetapi juga edukatif dan spiritual, seperti melalui pelatihan pranikah, meningkatkan pengetahuan keagamaan, dan menanamkan kesadaran akan bagaimana setiap orang bertanggung jawab untuk membangun rumah tangga yang berkeadilan dan bermanfaat.

Referensi

- Abid, Ibnu, Muh. Lan Pujonggo, Cahyo, Muh Akbar, Khairy Amru, dan Anas Muin. “Strategi Bimbingan Konseling Islami dalam Membina Rumah Tangga bagi Pasangan Muda.” *Ainara Journal: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Pendidikan Ainara Journal of Educational Research and Community Service* 6, no. 1 (2025): 188–96.
- Abror, Koirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2020.
- Armadi, Dorry. “Dampak Pernikahan Usia Dini Bagi Usia Muda (Studi Kasus Di Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan).” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2020.
- Asrori, Khozinatul. “Dalam Konteks Ekonomi Keluarga Modern (Ketika Istri Menjadi Tulang Punggung Keluarga)” 5 (2024).
- Daniswara, Rico Alana, Andhita Risiko Faristiana, Fakultas Ushuluddin, Adab Dan, Dakwah Komunikasi, dan Penyiaran Islam. “Tranformasi Peran Dan Dinamika Keluarga Di Era Digital Menjaga Keluarga Dalam Revolusi Industri 4.0 Tantangan Dalam Perubahan Sosial” 2, no. 2 (2023): 29–43.
- Faizah, Nur. “Konsep Sakinah dalam Perkawinan ; Sebuah Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi.” *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 3, no. 3 (2024): 158–69. <https://doi.org/10.58401/salimiya.v3i3.117>.
- Fajar, Ahmad Ridha, Hana Pertiwi, Jumanah, Rajab Lestaluhu, Tomi Arianto, Khairul Hasni, Musyaffa Amin Ash Shabah, Saini, Andi Tenri Leleang, dan Rico Styo Nugroho. *Hukum Islam Dan Dinamika Sosial Perspektif Kontemporer*. Padang: CV. Gita Lentera, 2025.
- Fauziah, Shofiana. “Implementasi Qiwama Dalam Rumah Tangga Perspektif Mubadalah Pada Keluarga Islam Di Desa Pojokrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang.” Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2024.
- Firdaus, M Ridho, Ilyas Husti, dan Hidayatullah Ismail. “Integrasi Prinsip Sakinah-Mawaddah-Rahmah dalam Pembinaan Keluarga Muslim Kontemporer : Kajian Tematik Al-Qur ’ an terhadap Fondasi Ketahanan Keluarga.” *Kampus Akademik Publisng Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)* 3, no. 1 (2026): 98–108. <https://doi.org/10.61722/jinu.v3i1.7399>.
- Hanif, Hamdan Arief. “SiRad : Pelita Wawasan Forced Marriage and Its Impact on Household Unity from an Islamic Law Perspective Pernikahan Paksa dan Dampaknya terhadap Keutuhan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam” 21 (2025): 105–12.
- Hariyanto, Hariyanto, Yunilisiah Yunilisiah, Minarni Manoppo, Rachmat Baihaky, Rezky Juniarsih Nur, Elsina Leonora Soumokil, Anna Sakreti Nawangsari, Ach Fuad Fahmi, Lisdawati Wahjudin, dan Yudi Apriansyah. *Sosiologi keluarga: Teori, konflik, dan rekonsiliasi dalam kehidupan sosial modern*. Yogyakarta: PT Star Digital Publishing, 2025.
- Hasan, Suwiti, dan Nelud Darajaatul Aliyah. “Pendampingan Dan Sosialisasi Kitab Uqud Al-Lujjain Untuk Mengenalkan Peran Suami Istri Di Pondok Pesantren Nurul Yaqin.” *Al MURTADO: Journal of Social Innovation and Community Service* 02, no. 02 (2025): 345–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.23960/almurtado>.
- Hijrianti, Udi Rosida, Loso Judijanto, Nur Isma Dewi, Emma Yuniarramah, Riana Sahrani, Ditta Febrieta, Mutoharoh Mutoharoh, dan Irma Dasi. *Psikologi Keluarga Kontemporer:*

- Dinamika, Tantangan, dan Intervensi di Era Digital*. Yogyakarta: PT. Green Pustaka Indonesia, 2025.
- Jasmin, Suriah Pebriyani, Siti Aisyah, dan Abdul Rahman Sakka. “Revitalisasi Konsep Keluarga Sakinah Dalam Rumah Tangga Muslim Era Modern Perspektif Hadits Tematik.” *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 7, no. 2 (2025): 317–35.
- Kurniawan, Rifal, Mufid Arsyad, dan Haris Santoso. “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada keluarga Tanpa Keturunan Perspektif Fiqih Munakahat di Desa Tegal Mukti, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan” 2, no. 1 (2025): 151–64.
- Ma’arif, Muhamad Samsul. “Fenomena Cerai (Talak) Akibat Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Hak Asuh Anak Perspektif Kompilasi Hukum Islam.” *LexIslamica: A Multidisciplinary Approach to Islamic Law and its Contemporary Applications* xx, no. xx (2026): 1–17. <https://doi.org/10.33650/joki.v4i2>.
- Majid, Abdul. “Problematika Awal Pernikahan dalam Sebuah Pernikahan Ideal dalam Pandangan Sosiologi Agama.” *TheJournalish: Social and Government* 5, no. 4 (2024): 525–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.55314/tsg.v5i4.832> Hal.
- Maulina, Nia, Rahmat Hidayat, Wawan Irwansyah, Wiranti, dan Nur Fatihatu Salamah. “Dinamika Pengaruh Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Keluarga.” *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan* 4, no. 7 (2025): 1393–1410.
- Muhammad, Ramdhan. *Metode Penelitian*. Diedit oleh Aidil Amin Effendy. Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN), 2021.
- Mz, Mohd Khudry, dan Halimah Dja. “Dampak Pernikahan Dini Dan Hubungannya Dengan Tingkat Perceraian (Studi di Kecamatan Ranah Pembarap , Kabupaten Merangin)” 5 (2025): 1381–95.
- Rahmasari, Alya Putri. “Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam Dalam Perspektif Kontemporer.” *Al-Istinbath : Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam* 1, no. 4 (2024): 128–39.
- Rifai, Muhamad, Bina Prina Panggayuh, Syaidatina Septianisfa Laila, Amelia Nabila Fatah, Rabial Razki Maulidi, dan Muhammad Naufal Gustianoputra. “Peran Ijtihad Sosial Dalam Mengatasi Disintegrasi Keluarga Dan Maraknya Perceraian Dini Dalam Perspektif Islam.” *Muqaddimah* 16, no. 2 (2025): 68–78.
- Statistik, Badan Pusat. “Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian (perkara), 2024.” 2024, n.d.
- Thorik, Achmad, Sayehu, Muhamad Iqbal Sugandi, dan Fikri Prasetya. “Dinamika Perceraian Di Kalangan Keluarga Muslim Indonesia Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam.” *Millatuna Jurnal Studi Islam* 02, no. 04 (2025): 93–108. <https://doi.org/10.33752/mjsi.v2i04.11154>.
- Tuwu, Darmin. “Peran Pekerja Perempuan Dalam Memenuhi Ekonomi Keluarga : Dari Peran Domestik Menuju Sektor Publik” 13 (2018): 63–76.
- Wartono, Nanang, dan Akbarizan. “Analisis Komparatif Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Di Negara Negara Muslim” 14, no. 3 (2025): 124–42.
- Yangto, Syafuri, dan Ahmad Hidayat. “Perceraian Dalam Perspektif Kaidah Fikih: Menjawab Krisis Keluarga Muslim Di Era Modern.” *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah* 7, no. 2 (2025): 300–305. <https://doi.org/10.33474/jas.v7i2.24621>.
- Yulizar, M Adriani. “Al-Qawiyu Al Amin Dalam Kepemimpinan.” *Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 4, no. 6 (2025): 2790–2803.
- Yuniar, Salma. “Fenomena Perceraian Dini Dalam Rumah Tangga Muda Di Desa Ploso Pada Keluarga Usia Pernikahan Di Bawah Lima Tahun,” 2025, 1–8.